

# MANAJEMEN BADAN USAHA MILIK DESA DALAM PENGEMBANGAN WISATA PANTAI PALL LIKUPANG KABUPATEN MINAHASA UTARA

Oleh:  
Alvrin A.E. Saredo<sup>1</sup>

## ABSTRAK

Semenjak pantai Pall masuk zona ekonomi khusus, maka seharusnya diikuti dengan adanya perhatian khusus dari pemerintah daerah (Pemda). Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Utara, yang adalah pemilik wilayah kawasan wisata Pantai Pall, adalah dengan memberdayakan masyarakat khususnya masyarakat yang ada di sekitar kawasan Pantai Pall. Hal itu penting agar pengembangan potensi wisata ini dapat membawa dampak pada pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan memfasilitasi pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang dimiliki oleh desa, khususnya yang ada di sekitar Pantai Pall. Namun, pengelolaan Bumdes juga harus disertai dengan persyaratan pengelolaan yang baik. Dengan menggunakan metode kualitatif (Moleong, 2007), penelitian ini akan mengkaji bagaimana manajemen pengelolaan Bumdes yang ada di Desa Marinsow Kecamatan Likupang Kabupaten Minahasa Utara. Kajian dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang dikemukakan oleh (Terry, 2006), yang mengatakan bahwa manajemen adalah proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Temuan penelitian menggambarkan bahwa dari sisi perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan masyarakat masih belum terukur. Dari sisi pengorganisasian, tidak adanya transparansi dalam pengelolaan anggaran, bahkan hingga kini belum ada yang masuk kedalam Pendapatan Asli Desa. Dari sisi pelaksanaan masih terdapat permasalahan terkait dengan struktur pelaksana. Dan dari sisi pengawasan, memang ada dewan pengawas namun masyarakat merasa belum adanya transparansi dalam pengelolaannya.

**Kata Kunci: Manajemen; Bumdes**

## ABSTRACT

*Since Pall beach is included in a special economic zone, it should be followed by special attention from the local government (Pemda). One of the efforts that can be made by the local government of North Minahasa Regency, which is the owner of the Pall Beach tourist area, is to empower the community, especially those around the Pall Beach area. This is important so that the development of this tourism potential can have an impact on community empowerment. Community empowerment can be done by facilitating the development of Village-Owned Enterprises (Bumdes) that are owned by the village, especially those around Pall Beach. However, Bumdes management must also be accompanied by good management requirements. By using qualitative methods (Moleong, 2007), this study will examine how the management of Bumdes in Marinsow Village. The study was carried out using the approach proposed by (Terry, 2006), which states that management is a process consisting of planning, organizing, implementing, and monitoring. The research findings illustrate that in terms of planning carried out by the village government and the community it is still not measurable. In terms of organizing, there is no transparency in budget management, even until now none has been included in the Village Original Income. From the implementation side, there are still problems related to the implementing structure. And in terms of supervision, there is indeed a supervisory board, but the community feels that there is no transparency in its management.*

**Keywords: Management; Bumdes**

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT

## PENDAHULUAN

Menurut UU No. 10 tahun 2009, pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, dan Pemerintah Daerah. Sedangkan menurut Hunziker dan Kraft, dalam muljadi 2009, mengatakan pariwisata adalah keseluruhan hubungan dan gejala-gejala yang timbul dari adanya orang asing dan perjalanannya itu tidak untuk bertempat tinggal menetap dan tidak ada hubungan dengan kegiatan mencari nafkah sehingga dalam melakukan perjalanannya adanya mencari hal-hal dan keinginan yang sesuai dengan kebutuhannya. (dalam muljadi 2009). Pendapat diatas mempunyai makna bahwa adanya sektor pariwisata dapat menimbulkan dan mendatangkan aktivitas seseorang untuk sekedar berwisata, sehingga punya implikasi pada pendapatan bagi tempat wisata yang akan di kunjungi, termasuk bagi sektor pariwisata di Indonesia. Sektor pariwisata dapat dikembangkan dengan upaya identifikasi potensi obyek-obyek wisata yang ada. Dalam kepariwisataan, potensi wisata merupakan unsur pengadaan yang perlu ditawarkan kepada konsumen. Pariwisata sebagai suatu sektor kehidupan yang telah mengambil peran penting dalam pembangunan perekonomian, ditunjukkan dengan meningkatnya kesejahteraan ekonomi masyarakat. Adanya sektor pariwisata di Indonesia justru mendorong tumbuh dan berkembangnya berbagai objek wisata lokal. Hal ini sangat baik karena akan membuka lapangan pekerjaan masyarakat lokal dan mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan. Beriringan dengan hal munculnya sektor wisata lokal justru masi belum seimbang dengan pola pengembangan masyarakat lokal, karena masi terbatasnya peran pemerintah akan kemampuan sumber daya di objek wisata tersebut.

Saat ini sudah mulai tumbuh berbagai pola pengembangan dan pengelolaan objek wisata berbasis teknologi. Jika dilihat secara umum pengembangan dan pengelolaan objek wisata berbasis teknologi masi berada pada lingkaran objek wisata yang sudah cukup terkenal. Sedangkan jika melihat pada objek wisata lokal masi minimnya pengembangan dan pengelolaan berbasis teknologi seperti penyediaan fasilitas jaringan internet serta teknologi video drone dan fasilitas infrastruktur jalan. Padahal jika ingin adanya kemandirian ekonomi lokal bagi masyarakat seharusnya pemerintah baik pusat dan daerah harus punya kontribusi yang aktif untuk membantu pengelolaan objek wisata lokal lewat penyediaan sarana dan prasarana dan pelatihan atau pemberdayaan masyarakat yang mengelola objek wisata lokal secara modern.

Berbicara tentang pengembangan dan pengelolaan objek wisata lokal saat ini berbagai wisata lokal telah diolah oleh pemerintah desa lewat adanya Badan Usaha Milik Desa. Adanya Bumdes sangat baik akan pola pengembangan dan pengelolaan objek wisata lokal, karena manajemen pengelolaannya dapat tertata dengan baik sehingga pemerintah baik desa dan daerah dapat menjalankan tugas-tugas pemerintahan sesederhana mungkin. Tetapi dewasa ini kebanyakan penempatan sumber daya pada Bumdes seringkali bertabrakan dengan prinsip-prinsip good governance dan integritas. Jika salah menempatkan sumber daya maka seringkali menimbulkan permasalahan pada manajemen organisasi, termasuk masalah-masalah yang ditimbulkan seperti tidak adanya transparansi, dan kinerja organisasi yang tidak optimal. Hal ini sebagai gambaran akan realitas masalah yang terjadi pada manajemen organisasi Badan Usaha Milik Desa terlebih khusus pada pengelolaan objek wisata lokal.

Berkaitan dengan pengelolaan objek wisata atau sektor pariwisata maka, Salah satu daerah yang berusaha mengembangkan potensi kepariwisataan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan membuka peluang ekonomi masyarakat lokal adalah Provinsi Sulawesi Utara. Provinsi Sulawesi Utara memiliki berbagai macam objek wisata seperti wisata alam, wisata budaya, kuliner dan yang paling terkenal sampai mancanegara adalah wisata pantai. Pada tahun 2018 sampai 2019 sektor pariwisata mampu menyumbang Pendapatan Asli Daerah yang besar dibandingkan dengan sektor pertanian. Terbukti Berdasarkan data Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2018 jumlah wisatawan mancan negara khususnya wisatawan yang berasal dari negara China mencapai 127 ribu dan mendapatkan pendapatan Rp1,5 miliar. Lebih lanjut di beberapa lokasi wisata yang ada di Provinsi Sulawesi Utara juga menarik dikunjungi objek wisata yang ada di Kabupaten Minahasa Utara salah satunya objek wisata pantai Pall. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Minahasa Utara pada tahun 2018 jumlah wisatawan mancan negara mencapai 9,126 ribu dan jumlah wisatawan domestik mencapai 14,263 ribu sehingga total wisatawan yang berkunjung di Minahasa Utara mencapai 23,389 ribu. Objek Wisata Pantai Pall sendiri terletak di Desa Marinsow Kecamatan

Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara. Objek wisata pantai Pall memiliki pemandangan air yang jernih dan biru serta lokasi yang dapat dijangkau dengan mudah oleh wisatawan karena hanya memiliki waktu tempuh 1-2 jam dari pusat Kabupaten Minahasa Utara. Pantai Pall mulai dibuka secara lokal pada tahun 2015 oleh masyarakat Desa Marinsow secara swadaya, sehingga pengembangan dan pengelolaan dilakukan secara bersama-sama.

Pada tahun 2015 sampai 2017 objek wisata pantai Pall masih dalam kendali masyarakat desa secara swadaya namun pada tahun 2018 sampai sekarang sudah dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa Marinsow Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara. Saat ini objek wisata pantai Pall masuk dalam kawasan pariwisata prioritas oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Semenjak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai objek wisata prioritas, kini wisata pantai Pall masuk dalam pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus. Artinya pengelolaan dan pengembangan pantai Pall lebih dominan pada pihak Pemerintah daerah dan pihak swasta. Akan tetapi peran dari Pemerintah Desa lewat Badan Usaha Milik Desa pun Penting diperhitungkan sebagai dampak sosial ekonomi bagi masyarakat sekitar. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti di lapangan, memang Pemerintah Desa lewat Badan Usaha Milik Desa masih melakukan pengelolaan objek wisata Pantai Pall baik dari mengatur keluar masuk wisatawan, dan pengelolaan retribusi masih rutin dilakukan.

Semenjak pantai Pall masuk zona ekonomi khusus saat ini terlihat masih perlu dipertanyakan mengenai arah pengembangan objek wisata pantai Pall kedepan. Secara kasat mata peneliti melihat kondisi pantai Pall dari aspek ketersediaan fasilitas umum masih belum memadai, seperti kamar mandi umum, tong sampah, air bersih, pandopo, dan wahana air masih belum tersedia. Selanjutnya masalah transparansi pengelolaan biaya retribusi dan hasil retribusi, peneliti melihat belum adanya transparansi publik mengenai hasil dari biaya retribusi pengelolaan objek wisata pantai Pall. Padahal jika ditinjau berdasarkan skala zona prioritas Kawasan Ekonomi Khusus seharusnya semua aspek pengembangan objek wisata pantai Pall baik dari segi fasilitas dan transparansi anggaran perlu dilakukan dengan baik.

Badan Usaha Milik Desa merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Badan Usaha Milik Desa merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (social institution) dan komersial (commercial institution). Selain itu Badan Usaha Milik Desa juga berperan sebagai lembaga sosial yang berpihak pada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal ke pasar. Sehingga kontribusi dari Badan Usaha Milik Desa perlu dilakukan secara sistematis dan transparan dalam pengembangan Objek Wisata Pantai Pall Likupang.

## **TINJAUAN KEPUSTAKAAN**

### **A. Konsep Manajemen**

Kata Manajemen berasal dari bahasa Perancis kuno *ménagement*, yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Kata manajemen juga berasal dari bahasa latin yaitu *manus* yang berarti tangan dan *agere* yang berarti melakukan. Kata-kata ini digabung menjadi kata kerja *managere* yang artinya menangani. *Managere* diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris dalam bentuk kata kerja *to manage*, dengan kata benda *management* dan *manager* untuk orang yang melakukan kegiatan manajemen. Akhirnya, *management* diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi manajemen.

Manajemen adalah ilmu dan seni untuk melakukan tindakan guna mencapai tujuan. Manajemen sebagai suatu ilmu adalah akumulasi pengetahuan yang di sistematiskan atau kesatuan pengetahuan yang terorganisasi. Siswanto (2005:7).

Manajemen adalah hanya merupakan alat-alat untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Manajemen yang baik akan memudahkan mewujudkan tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat. Dengan manajemen, daya guna dan hasil guna unsur-unsur manajemen akan dapat di tingkatkan. H. Malayu SP Hasibuan (2009:1).

Manajemen adalah sebagai proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan, perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan yang dilakukan untuk

menentukan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber daya lainnya. G.R Terry (2006:4).

Manajemen adalah merupakan seni dan kemampuan memperoleh hasil dari kegiatan orang lain dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sondang P. Siagian (2001:56)

Manajemen adalah proses kepemimpinan dan pemberian arah terhadap pekerjaan yang terorganisir dalam kelompok formal untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. John D. Millet (Syafie 2004:101)

Massie dalam Arsyad menyatakan Manajemen adalah suatu proses dimana suatu kelompok secara kerja sama mengarahkan tindakan atau kerjanya untuk mencapai tujuan bersama. Proses tersebut mencakup teknik ± teknik yang digunakan oleh para manajer untuk mengkoordinasikan kegiatan atau aktivitas orang ± orang lain menuju tercapainya tujuan bersama. Arsyad (2003:1-2).

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah suatu kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pendayagunaan sumber-sumber yang dimiliki baik sumber daya manusia maupun sumber daya selebihnya dengan kepemimpinan yang baik dan terencana melalui fungsi manajemen "POAC" agar tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Prajudi Atmosudirdjo dalam Manullang (2012 : 3) fungsi manajemen meliputi :

- a) Perencanaan adalah penentuan serangkaian tindakan untuk mencapai suatu hasil yang di inginkan oleh karenanya lebih tepat bila dirumuskan sebagai penetapan tujuan, prosedur dan program dari suatu organisasi
- b) Organisasi adalah keseluruhan aktivitas manajemen dalam mengelompokkan orang ± orang serta penetapan tugas, wewenang, serta tanggung jawab masing ± masing dengan tujuan terciptanya aktivitas ± aktivitas yang berdaya guna dan berhasil guna dalam mencapai tujuan yang telah di tentukan terlebih dahulu
- c) Directing adalah fungsi manajemen yang berhubungan dengan usaha memberikan bimbingan, saran, perintah ± perintah atau instruksi kepada bawahan dalam melaksanakan tugas masing ± masing, agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik dan benar tertuju pada tujuan yang telah di tetapkan. Pengawasan adalah fungsi manajemen yang berupa mengadakan penilaiaan, bila perlu mengadakan koreksi sehingga apa yang di lakukan bawahan dapat diarahkan ke jalan yang benar dengan maksud tercapainya tujuan yang telah di tetapkan semula. Pengawasan yang berobjektivkan apapun terdiri dari fase sebagai berikut: menetapkan standar, mengadakan penilaian ( eavaluasi), mengadakan tindakan perbaikan.

Menurut George Terry dalam bukunya Principles of Management, kita bisa melihat fungsi manajemen menurutnya. Berikut ini adalah fungsi manajemen menurut Terry:

- a) Perencanaan (Planning) yaitu sebagai dasar pemikiran dari tujuan dan penyusunan langkah-langkah yang akan dipakai untuk mencapai tujuan. Perencanaan berarti mempersiapkan segala kebutuhan, memperhitungkan matang-matang apa saja yang menjadi kendala dan merumuskan bentuk pelaksanaan kegiatan yang bermaksud untuk mencapai tujuan.
- b) Pengorganisasian (Organization) yaitu sebagai cara untuk mengumpulkan orang-orang dan menempatkan mereka menurut kemampuan dan keahliannya dalam pekerjaan yang sudah direncanakan.
- c) Penggerakan (Actuating) yaitu untuk menggerakkan organisasi agar berjalan sesuai dengan pembagian kerja masing-masing serta menggerakkan seluruh sumber daya yang ada dalam organisasi agar pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan bisa berjalan sesuai rencana dan bisa mencapai tujuan.

Pengawasan (Controlling) yaitu untuk mengawasi apakah gerakan dari organisasi ini sudah sesuai dengan rencana atau belum. Serta mengawasi penggunaan sumber daya dalam organisasi agar bisa terpakai secara efektif dan efisien tanpa ada yang melenceng dari rencana.

## **B. Konsep Badan Usaha Milik Desa**

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan institusi yang dibentuk oleh pemerintah desa serta masyarakat untuk mengelola institusi tersebut berdasarkan kebutuhan dan ekonomi desa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dibentuk berlandaskan atas peraturan perundang-

undang yang berlaku atas kesepakatan antar masyarakat desa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dimaksudkan untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya lembaga ekonomi desa menjadi badan usaha yang mampu menampung kegiatan ekonomi masyarakat, serta memberikan penguatan terhadap pendapatan desa.

Dalam buku panduan BUMDes yang di keluarkan Departemen Pendidikan Nasional (2007:4). BUMDes adalah merupakan badan usaha milik desa yang didirikan atas dasar kebutuhan dan potensi desa sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkenaan dengan perencanaan dan pendiriannya, BUMDes dibangun atas prakarsa dan partisipasi masyarakat. BUMDes juga merupakan perwujudan partisipasi masyarakat desa secara keseluruhan, sehingga tidak menciptakan model usaha yang dihegemoni oleh kelompok tertentu ditingkat desa. Artinya, tata aturan ini terwujud dalam mekanisme kelembagaan yang solid. Penguatan kapasitas kelembagaan akan terarah pada adanya tata aturan yang mengikat seluruh anggota (*one for all*).

Anom Surya Putra (2015:9) menyatakan beberapa pengertian dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diantaranya yaitu:

- a) BUMDes merupakan salah satu strategi kebijakan untuk menghadirkan institusi negara (Kementerian Desa PDTT) dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Desa (selanjutnya disebut Tradisi Berdesa).
- b) BUMDes merupakan salah satu strategi kebijakan membangun Indonesia dari pinggiran melalui pengembangan usaha ekonomi Desa yang bersifat kolektif.
- c) BUMDes merupakan salah satu strategi kebijakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia di Desa.
- d) BUMDes merupakan salah satu bentuk kemandirian ekonomi Desa dengan menggerakkan unit-unit usaha yang strategis bagi usaha ekonomi kolektif Desa.

Selain itu pembangunan masyarakat desa juga dapat ditingkatkan seiring dengan adanya penguatan terhadap pendapatan desa. Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Secara singkat tentang kedua landasan hukum BUMDes yaitu:

- a) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 213 ayat (1) "Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dalam Pasal 78 yaitu :  
Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa berpedoman pada peraturan perundangundangan. Bentuk Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum.

Maka dapat disimpulkan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah suatu bentuk partisipasi masyarakat secara keseluruhan yang didirikan berdasarkan Peraturan Desa tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) didirikan pula atas pertimbangan penyaluran inisiatif masyarakat desa, pengembangan potensi desa, pengelolaan, pemanfaatan potensi desa, pembiayaan dan kekayaan pemerintah desa yang diserahkan untuk dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

#### **Prinsip Dalam Mengelola BUMDES:**

Prinsip-prinsip dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Ridlwani, 2014) yaitu sebagai berikut :

- a) Kooperatif, adanya partisipasi keseluruhan komponen dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan mampu saling bekerja sama dengan baik.
- b) Partisipatif, keseluruhan komponen yang ikut terlibat dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diharuskan memberikan dukungan serta kontribusi secara sukarela atau tanpa diminta untuk meningkatkan usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
- c) Emansipatif, keseluruhan komponen yang ikut serta dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diperlakukan seimbang tanpa membedakan golongan, suku, dan agama.

- d) Transparan, seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan memiliki pengaruh pada kepentingan umum harus terbuka dan segala lapisan masyarakat mengetahui seluruh kegiatan tersebut.
- e) Akuntabel, keseluruhan kegiatan secara teknis maupun administrative harus dipertanggungjawabkan.
- f) Sustainable, masyarakat mengembangkan dan melestarikan kegiatan usaha dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

### C. Konsep Pengembangan Pariwisata

Berkaian dengan pengembangan kepariwisaa, Pemerinah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan berupa Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan. Pada pasal 2 dinyatakan penyelenggaraan kepariwisataan berasaskan manfaat, keseimbangan, kemandirian, partisipatif, kelestarian, dan berkelanjutan. Lebih lanjut pada pasal 4 dinayakan tujuan kepariwisaaan adalah : meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan lingkungan sumber daya alam, serta memajukan kebudayaan. Dengan prinsip penyelenggaraan kepariwisataan menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan, memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup, memberdayakan masyarakat setempat.

Cakupan pembangunan kepariwisaaan meliputi : industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran dan kelembagaan kepariwisataan. Dimaanahkan dalam UU 10 tahun 2009, bahwa pembangunan kepariwisaaan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi dan rencana induk pembangunan kepariwisataan kanbupaten/kota. Mengacu pada amanah tersebut, untuk kepentingan nasional, pemerintah menetapkan peraturan pemerinah nomor 50 tahun 2011 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional (RIPPARNAS) ahun 2010-2015.

PP 50 tahun 2011 pada pasal 2 memuat bahwa pembangunan kepariwisataan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan yang berorientasi upaya peningkatan pertumbuhan, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, serta pelestarian lingkungan.

Pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk rekreasi atau liburan, dan juga persiapan yang dilakukan untuk aktivitas tersebut. Pariwisata 26 dewasa ini merupakan sebuah mega bisnis. Ribuan bahkan jutaan orang mengeluarkan dana triliunan dolar, meninggalkan rumah dan pekerjaan untuk memuaskan atau membahagiakan diri (pleasure) dan menghabiskan waktu luang (leisure). Pariwisata menjadi bagian penting dan gaya hidup di negara-negara maju. Berkaitan hal tersebut, Thomas Mun seorang merkantilisme dalam bukunya Navigation Act menyatakan bahwa sektor pariwisata merupakan kegiatan yang sangat penting sebagai sumber penerimaan bagi pengusaha yang menyediakan jasa perjalanan, termasuk penginapan dan rumah makan sejak tahun 1960 (Spiegel, 1991).

Lebih lanjut Kodhyat (1998), menyatakan pariwisata adalah perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain, bersifat sementara, dilakukan perorangan atau kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan dalam dimensi sosial, budaya, alam dan ilmu.

Sementara itu, Murphy (1985), mendefinisikan sektor pariwisata sebagai keseluruhan dari elemen yang terkait dengan wisatawan, daerah tujuan wisata, perjalanan, industri dan lain-lain, yang merupakan akibat dari perjalanan wisatawan ke daerah tujuan wisata sepanjang perjalanan tersebut tidak permanen.

Pengertian senada diberikan oleh Fennell (1999), yang menyatakan bahwa pariwisata adalah sebagai suatu sistem yang memasukkan wisatawan dan pelayanan yang disediakan (berupa fasilitas, atraksi, transportasi, dan akomodasi) untuk memuaskan dan mendukung perjalanan mereka. Lebih lanjut Marpaung (2002), mendefinisikan pariwisata sebagai perpindahan sementara yang dilakukan oleh manusia dengan tujuan keluar dari pekerjaan rutinnnya, atau juga dari tempat kediamannya. Berkaitan dengan ha

Pengertian pariwisata modern oleh Freuler dalam bukunya yang berjudul Handbuch des Schwizerichen Volkswirtschaft (dalam Pendit, 1999) merumuskan bahwa pariwisata dalam arti

modern adalah merupakan gejala jaman sekarang yang didasarkan atas kebutuhan akan kesehatan dan pergantian suasana, penilaian yang sadar terhadap keindahan alam, kesenangan dan kenikmatan alam semesta, dan pada kekhususannya disebabkan oleh bertambahnya pergaulan antar bangsa dan kelas dalam masyarakat manusia sebagai hasil perkembangan perniagaan, serta penyempurnaan alat-alat pengangkutan.

Lebih teknis, pengertian pariwisata dikemukakan oleh Hunzeiker dan Kraft (dalam Yoeti, 2001), yang dimaksud dengan pariwisata adalah keseluruhan dari gejala-gejala yang ditimbulkan dari perjalanan orang-orang asing serta penyediaan tempat tinggal sementara, asalkan perjalanan tersebut tidak tinggal menetap dan tidak memperoleh penghasilan dari aktivitas yang bersifat sementara itu.

Daya tarik atau atraksi wisata menurut Yoeti (2002), adalah segala sesuatu yang dapat menarik wisatawan untuk berkunjung pada suatu daerah tujuan wisata, seperti:

1. Natural attraction: landscape, seascape, beaches, climate and other geographical features of the destinations.
2. Cultural attraction: history and folklore, religion, art and special events, festivals.
3. Social attractions: the way of life, the resident populations, languages, opportunities for social encounters.
4. Built attraction: building, historic, and modern architecture, monument, parks, gardens, marina, etc.

Pengembangan pariwisata secara mendasar memperhatikan beberapa konsep, seperti (1) Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan, (2) Pembangunan Wilayah Terpadu dan Pengembangan Produk Wisata; (3) Pembangunan Ekonomi Pariwisata; serta (4) Pengembangan Lingkungan.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dituangkan secara deskriptif. (Moleong, 2007). Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah mengkaji manajemen Badan Usaha Milik Desa Marinsow dalam pengembangan wisata Pantai Pall Likupang Kabupaten Minahasa Utara. Kajian dilakukan dengan menggunakan teori manajemen yang dikemukakan oleh G.R Terry (2006:4), yang mengatakan bahwa manajemen adalah sebagai proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber daya lainnya. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh diolah melalui tahapan reduksi data, display data, yang diakhiri dengan penarikan kesimpulan.

## **PEMBAHASAN**

Manajemen pengelolaan Bumdes di Desa Marinsow Kecamatan Likupang Kabupaten Minahasa Utara, jika dikaji dengan menggunakan pendekatan yang dikemukakan oleh (Terry, 2006), dapat digambarkan:

### **A. Sisi Perencanaan**

Perencanaan adalah sebagai, suatu proses menentukan sasaran yang ingin dicapai, tindakan yang seharusnya dilaksanakan, bentuk organisasi yang tepat untuk mencapai dan SDM yang bertanggung jawab terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Perencanaan juga sebagai proses pemilihan dan pengembangan dari tindakan yang paling baik dan menguntungkan untuk mencapai tujuan serta usaha dasar dan pengambilan keputusan yang telah diperhitungkan secara matang tentang hal-hal yang akan dikerjakan di masa depan di dalam dan oleh suatu organisasi dalam pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Perencanaan juga merupakan proses pemilihan dan penetapan tujuan, strategi, metode, anggaran, dan standar (tolak ukur) keberhasilan suatu kegiatan. Perencanaan Juga menunjukkan bahwa proses atau rangkaian beberapa kegiatan yang saling berhubungan dalam memilih salah satu diantara beberapa alternatif tentang tujuan yang ingin dicapai oleh sebuah organisasi. Kemudian memilih strategi dan metode untuk mencapai tujuan tersebut.

Dilanjutkan pula dengan menetapkan anggaran untuk melaksanakan strategi dan metode tersebut, diiringi dengan memilih dan menetapkan kriteria tolak ukur untuk menilai tingkat keberhasilan organisasi dalam pencapaian tujuannya dengan mengimplementasikan strategi dan metode yang telah dipilih sebelumnya.

Dalam konteks perencanaan pengembangan pantai pall likupang hal yang berkaitan dengan perencanaan secara konseptual baik dilihat dari strategi dan metode tampaknya belum dapat ditampilkan oleh Pemerintah desa marinsow terlebih khusus Badan Usaha Milik Desa Marinsow. Berdasarkan hasil penelitian yang dilihat pada keterangan yang disampaikan oleh informan, seperti yang disampaikan oleh pemerintah desa dan ketua Bumdes marinsow bahwa perencanaan pengembangan objek wisata pantai pall, mengatakan bumdes dan pemerintah desa marinsow telah menyediakan sarana dan prasarana berupa tempat kasebo, wahana air, wc umum serta melibatkan masyarakat dalam pengelolannya termasuk kebersihan lingkungan pantai, dan juga pemerintah desa selalu bersinergitas dengan pemerintah daerah lewat dinas pariwisata.

Menimbang hal itu, lebih lanjut keterangan dari masyarakat bahwa perencanaan objek wisata pantai pall likupang mengatakan wisata pantai pall sangat potensial untuk dikenal secara luas akan tetapi karena masalah pengelolaan internal bumdes sehingga hasil pengelolaan pantai pall tidak transparan. Artinya peneliti berpendapat apa yang disampaikan oleh Pihak pemerintah desa dan bumdes serta masyarakat ada rahasia internal kepengurusan bumdes yang sedang bermasalah.

Selanjutnya jika meninjau dari konsep perencanaan pengembangan seharusnya bumdes sebagai pihak pengelola pantai pall likupang melakukan konsep perencanaan yang menyasar pada strategi dan metode perencanaan pengembangan masa depan. Maksudnya adalah secara strategi pengelolaan objek wisata pantai pall harus dikenal luas oleh publik mengenai potensi wisata tersebut. Tentunya dengan menggunakan metode akademik yang terukur. Metode akademik yang dimaksud adalah mengukur potensi sumber daya alam pantai pall yang dapat menjadi nilai jual di mata publik. Jika perencanaan dilakukan dengan melihat pada strategi dan metode yang benar maka potensi wisata pantai pall akan dikenal publik secara luas, yang nantinya berdampak pada sumber pendapatan asli desa dan daerah. Strategi dan metode juga juga berbicara tentang manajemen bumdes, dalam strategi manajemen bumdes seharusnya menempatkan kerja-kerja yang sistematis dan transparan agar bumdes tidak bermasalah dalam internal kepengurusan dan dapat dipercaya oleh publik.

Berdasarkan uraian diatas peneliti menarik kesimpulan bahwa perencanaan pengembangan pantai pall likupang hanya seperti mekanisme kesepakatan antara pemerintah desa dan pengurus bumdes untuk melakukan kerja-kerja jangka pendek. Sehingga perencanaan pengembangan jangka panjang baik strategi dan metode masi belum terukur di dalam pengelolaan objek wisata pantai pall Likupang.

## **B. Sisi Pengorganisasian**

Pengorganisasian atau Organizing adalah suatu proses untuk penentuan, pengelompokan, pengaturan dan pembentukan pola hubungan kerja dari orang-orang untuk mencapai tujuan organisasinya. Menurut Schermerhorn (1996:218), *Pengorganisasian adalah proses mengatur orang-orang dan sumber daya lainnya untuk bekerja ke arah tujuan bersama.* Dalam pengorganisasian, penyusunan struktur organisasi merupakan hal yang sangat penting agar setiap orang yang berada dalam organisasi tersebut mengetahui dengan jelas tugas atau pekerjaan, tanggung jawab, hak dan wewenang mereka. Dalam suatu organisasi harus adanya suatu prinsip pengorganisasian sehingga dapat mencapai tujuan dengan baik. Prinsip yang di maksud adalah tanggungjawab. Hal ini sangat penting bagi sebuah organisasi karena akan mencerminkan kinerja yang baik.

Dalam konteks manajemen Badan Usaha Milik Desa Marinsow dalam pengembangan objek wisata pantai Pall Likupang, maka pengorganisasian yang dimaksud adalah tanggungjawab yang dilakukan oleh segenap organisasi Badan Usaha Milik Desa Marinsow dalam kerja-kerja pengembangan pantai Pall Likupang. Sebagaimana disampaikan oleh masyarakat bahwa kerja-kerja Bumdes dalam pengembangan objek wisata pantai Pall sejak tahun 2017-2019 tidak dapat dipertanggungjawabkan soal transparansi pengelolaan pantai Pall. Hal itu dapat dilihat dari hasil pengelolaan Wisata Pantai Pall tidak masuk sebagai kontribusi



Anggaran Pendapatan Asli Desa Marinsow. Peneliti dapat mengatakan bahwa secara pengorganisasian oleh Bumdes Marinsow dalam pengembangan pantai Pall Likupang masi berjalan kurang baik, masi terdapat masalah pada transparansi pengelolaan pantai Pall Likupang.

### **C. Sisi Pelaksanaan**

Pelaksanaan adalah suatu tindakan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata pelaksanaan bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa pelaksanaan bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat- alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.

Biasanya dalam pelaksanaan ada faktor-faktor yang dapat menunjang program pelaksanaan seperti Komunikasi dan Sumber Daya. Komunikasi merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan. Sedangkan Sumber Daya dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan. Selain pada faktor-faktor juga dalam pelaksanaan terdapat juga unsur-unsur penting dan mutlak dalam melihat apakah pelaksanaan suatu kegiatan berjalan dengan baik. Unsur-unsur itu adalah pertama Adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan, kedua adanya Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat dari program perubahan dan peningkatan dan ketiga adanya Unsur pelaksanaan baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pelaksana dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Berkaitan dengan hal itu baik faktor-faktor dan unsur-unsur dalam pelaksanaan suatu kegiatan dan dikaitkan dengan aktivitas suatu organisasi lebih khusus organisasi pemerintah, maka penting bagi suatu organisasi dalam melaksanakan aktivitas organisasi dengan melibatkan berbagai unsur-unsur yang berkaitan dengan kepentingan publik sambil memperhatikan faktor-faktor sumber daya dan komunikasi. Hal inilah yang menjadi suatu kajian pembahasan mengenai pelaksanaan manajemen bumdes dalam pengembangan objek wisata pantai pall likupang.

Badan Usaha Milik Desa merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Badan Usaha Milik Desa merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (social institution) dan komersial (commercial institution). Selain itu Badan Usaha Milik Desa juga berperan sebagai lembaga sosial yang berpihak pada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal ke pasar. Sehingga kontribusi dari Badan Usaha Milik Desa perlu dilakun secara sistematis dan transparan dalam pengembangan Objek Wisata Pantai Pall Likupang.

Jika ditinjau secara prinsip-prinsip manajemen bumdes, maka bumdes memiliki prinsip sebagai Kooperatif, Partisipatif, Transparan dan Akuntabel. Kooperatif adalah adanya partisipasi keseluruhan komponen dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan mampu saling bekerja sama dengan baik. Partisipatif adalah keseluruhan komponen yang ikut terlibat dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diharuskan memberikan dukungan serta

kontribusi secara sukarela atau tanpa diminta untuk meningkatkan usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Transparan adalah seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan memiliki pengaruh pada kepentingan umum harus terbuka dan segala lapisan masyarakat mengetahui seluruh kegiatan tersebut. Akuntabel adalah keseluruhan kegiatan secara teknis maupun administrative harus dipertanggungjawabkan.

Beberapa poin prinsip-prinsip manajemen Bumdes diatas jika dikaitkan dengan Pengelolaan objek wisata pantai pall marinsow, maka ada dua poin penting yang menjadi pokok kajian pembahasan yaitu transparan dan akuntabel. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan dilihat dari keterangan yang disampaikan oleh Ketua Bumdes dan Hukum Tua menyatakan Badan Usaha Milik Desa Marinsow dalam pelaksanaan pengembangan objek wisata pantai pall likupang sudah sesuai dengan standar operasional prosedur, dimana telah disediakan fasilitas juga telah melibatkan masyarakat desa, selanjutnya pemerintah desa telah melakukan pelaksanaan pengembangan pantai pall dengan berlandaskan peraturan desa serta selalu berkoordinasi dengan dinas pariwisata daerah untuk bantuan penyediaan sarana dan prasarana. Sedangkan dari pihak masyarakat mengatakan pemerintah dan bumdes sejak dahulu bermasalah dalam pengelolaan objek wisata pantai pall, pada tahun 2018 pengurus bumdes mengalami masalah dalam mengelola wisata pantai pall sehingga arah pengembangan pantai pall mengalami beberapa transisi kepengurusan, barulah pada tahun 2020 kepengurusan bumdes berjalan dengan baik.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut peneliti berpendapat bahwa sejak tahun 2018 manajemen bumdes desa marinsow mengalami masalah di internal kepengurusan yang berdampak pada pengelolaan wisata pantai pall yang tidak berjalan dengan baik. Pada tahun 2018 pengurusan bumdes dalam mengelola biaya retribusi masuk objek wisata tidak ada laporan tahunan kepada pemerintah desa dan masyarakat desa, juga pada tahun 2018 sampai 2019 pengelolaan biaya retribusi, masi dikelola secara bergantian oleh pemerintah desa, bumdes, dan masyarakat, sehingga hasil retribusi wisata pantai pall tidak terkola dengan baik. Saat 2020 barulah pemerintah desa marinsow membentuk kepengurusan bumdes yang baru, dan kepengurusan bumdes yang tersebut mulai membenah pengelolaan hasil retribusi dan penyediaan sarana dan prasarana objek wisata pantai pall.

Oleh karena itu berdasarkan hal diatas jika disandingkan dengan prinsip-prinsip manajemen bumdes dengan dua poin penting yakni transparan dan akuntabel, maka dapat dikatakan secara transparan pengelolaan objek wisata pantai likupang masi bermasalah pada pengelolaan hasil retribusi dan secara akuntabel pengelolaan objek wisata pantai pall belum bisa dikatakan seutuhnya dipercaya oleh publik. Dari uraian kajian pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen bumdes dalam pelaksanaan pengembangan pantai pall sejak tahun 2018 sampai 2019 mengalami masalah kepengurusan yang tidak transparan dan tidak akuntabel serta barulah pada tahun 2020 kepengurusan bumdes marinsow membenah diri dengan melakukan kerja-kerja secara transparan lewat laporan APBDes tetapi belum seutuhnya dapat dipercaya oleh masyarakat desa karena laporan kerja Bumdes belum diketahui oleh masyarakat desa.

#### **D. Sisi Pengawasan**

Menurut prayudi, pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan atau diperhatikan (Prayudi, 1981:80). Menurut Saiful Anwar, pengawasan atau control terhadap tindakan aparaturn pemerintah diperlukan agar pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dapat mencapai tujuan dan terhindar dari penyimpangan-penyimpangan ( Anwar Saiful, 2004:127). Jadi pengawasan merupakan suatu tindakan mengawasi yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu kegiatan agar supaya kegiatan tersebut tidak menyimpang pada konsep dasar yang telah ditentukan sebelumnya.

Pada konteks pengawasan pengembangan pantai Pall Likupang yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa Marinsow, yang mengawasi adalah dewan pengawasan bumdes, pemerintah desa, bersama masyarakat desa. Fokus utama dalam pengawasan adalah pada hasil laporan kinerja bumdes sejak satu tahun bekerja yakni 2019-2020, ketua bumdes mengatakan bumdes melakukan laporan kerja baik pelaksanaan pengembangan fasilitas, capaian hingga hasil pendapatan. Akan tetapi masyarakat masi merasa belum adanya transparansi.

## **PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penelitian maka dalam penelitian ini yang berjudul Manajemen Badan Usaha Milik Desa Marinsow Dalam Pengembangan Wisata Pantai Pall Likupang Kabupaten Minahasa Utara maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama, pada aspek perencanaan pengembangan pantai pall likupang hanya seperti mekanisme kesepakatan antara pemerintah desa dan pengurus bumdes untuk melakukan kerja-kerja jangka pendek. Tidak ada perencanaan yang strategis yang dituangkan dalam peta kerja organisasi, Sehingga perencanaan pengembangan jangka panjang baik strategi dan metode masi belum terukur di dalam pengelolaan objek wisata pantai pall Likupang.

Selanjutnya kedua pada aspek pengorganisasian, berdasarkan hasil penelitian bahwa bumdes sebagai organisasi yang mengelola pengembangan pantai pall Likupang terdapat beberapa masalah. Transparansi pengelolaan anggaran sejak tahun 2017 sampai 2019 tidak ada sehingga hasil pengelolaan pantai pall belum ada yang masuk ke Pendapatan asli desa.

Selanjutnya ketiga, pada aspek pelaksanaan, pengembangan pantai pall sejak tahun 2018 sampai 2019 mengalami masalah kepengurusan yang tidak transparan dan tidak akuntabel. Sejak tahun 2018 kerja-kerja manajemen mundes desa marinsow tidak ada laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah desa dan masyarakat baik laporan program kerja serta hasil retribusi objek wisata pantai pall likupang, Sehingga barulah pada tahun 2020 kepengurusan bumdes marinsow membenah diri dengan melakukan kerja-kerja secara transparan lewat laporan APBDes tetapi belum seutuhnya dapat dipercaya oleh masyarakat desa karena laporan kerja Bumdes belum diketahui oleh masyarakat desa.

Selanjutnya ke-empat, pada aspek pengawasan, pengembangan pantai pall yang dibawah pengelolaan bumdes marinsow, di awasi oleh dewan pengawasan bumdes bersama pemerintah desa marinsow. Bumdes melakukan laporan pendapatan pengelolaan pantai pall dalam satu tahun terakhir sejak masa kerja 2019-2020. Akan tetapi masyarakat masi merasa belum adanya transparansi pengelolaan bumdes.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Arsyad, Azhar. 2003. *Pokok ± pokok Manajemen Pengetahuan Praktis Bagi Pimpinan dan Eksekutif*. Pustaka Pelajar : Yogyakarta
- Aris Ahmad, 2012. *Badan Usaha Milik Desa*. Jakarta : Dapur Buku.
- Cipta Terry George, 2006. *Asas-Asas Manajemen*, Jakarta PT. Renika Cipta
- Handoko, 2001. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta :BPFE
- Hasibuan, Melayu, 2009. *Manajemen Dasar, pengertian dan masalah*, Jakarta : Bumi Aksara
- Maleong, Lexi J. 2007, *Metode Penelitian Kualitatif* Edisi Revisi, Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Manullang, 2012. *Dasar-Dasar Manajemen*, Yogyakarta : UGM Maringan,
- MS, 2004. *Dasar-dasar Administrasi dan Manajemen*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Purwanto iwan, 2006. *Manajemen Strategi*, Bandung : Cv Yrama Widya Risadi.
- Syafiie, Inu Kencana, 2004, *Manajemen Pemerintahan*. Perca : Jakarta
- Siagian, 2003. *Filsafat Administrasi* Edisi Revisi, Jakarta: PT Bumi Aksara
- Siagian, 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta : Bumi Aksara
- Siswanto Bedjo, 2005. *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia Pendekatan Administratif Dan Operasional*, Jakarta : PT Bumi Aksara
- Syafiie, I. Kencana, 2004. *Manajemen Pemerintahan*, Jakarta : Pustaka Reka
- Terry G.R. 2006. *Asas ± Asas Manajemen*. PT. Renika Cipta.: Jakarta.
- Widjaja, HAW, 1998. *Percontohan Otonomi Daerah Di Indonesia*. Jakarta : PT Rineka Cipta.

### **Sumber-Sumber Lain:**

- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 *Tentang Pemerintahan Daerah*
- Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 *Tentang Pariwisata*
- Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 *Tentang Desa*